

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HARTA ANAK AKIBAT PERCERAIAN

(Studi Kasus Analisis Putusan Nomor: 0938/PDT.G/2017/PA.JEPR)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

AMANDA AUFA BERLIANA RAMANDHANI
NIM: 30302200287

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HARTA ANAK AKIBAT PERCERAIAN

(Studi Kasus Analisis Putusan Nomor: 0938/PDT.G/2017/PA.JEPR)



Diajukan Oleh:

Amanda Aufa Berliana Ramandhani

NIM: 30302200287

Telah Disetujui:

Pada Tanggal,

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0605046702

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HARTA ANAK AKIBAT PERCERAIAN

(Studi Kasus Analisis Putusan Nomor: 0938/PDT.G/2017/PA.JEPR)

Diarsipkan dan Disusun Oleh:

AMANDA AUFA BERLIANA RAMANDHANI

NIM: 30302200287

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal, 20 Agustus 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Arpangi, S.H., M.H

NIDN: 06-1106-6805

Anggota I

Anggota II

Dr.Achmad Arifullah, S.H.,M.H.

NIDN: 01-2111-7801

Dr. Hj.Siti Ummu Adillah, S.H.,M.Hum

NIDN: 06-0504-6702

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AMANDA AUFA BERLIANA RAMANDHANI
NIM : 30302200287
Program Studi : S1 - Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HARTA ANAK AKIBAT PERCERAIAN

(Studi Kasus Analisis Putusan Nomor: 0938/PDT.G/2017/PA.JEPR)

Adalah benar karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, jika saya terbukti melakukan plagiasi saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....

Yang Menyatakan,

Amanda Aufa Berliana Ramandhani
NIM: 30302200287

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AMANDA AUFA BERLIANA RAMANDHANI

NIM : 30302200287

Program Studi : S1 - Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Tulis Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HARTA ANAK AKIBAT PERCERAIAN

(Studi Kasus Analisis Putusan Nomor: 0938/PDT.G/2017/PA.JEPR)

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....

Yang Menyatakan,

AMANDA AUFA BERLIANA RAMANDHANI
NIM: 30302200287

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”.

(QS. Al-Insyirah:5)

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.” (QS. Ibrahim:7)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kepada Mama saya Ibu Entin Sholekhah S.H., M.Kn,

Kepada Ayah saya Aditya Kurniawan S.H., M.H

semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.

2. Kepada Diri Sendiri yang sudah berhasil melewati

proses yang begitu luar biasa. Skripsi ini menjadi

salah satu pembuktian terhadap diri sendiri bahwa

Penulis mampu menyelesaikan.

3. Almamater Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HARTA ANAK AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Analisis Putusan Nomor: 0938/PDT.G/2017/PA.JEPR)”**, skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang. Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di *yaumul* akhir kelak.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada orang tua penulis mama Entin Sholikhah S.H., M.Kn dan ayah Aditya Kurniawan S.H., M.H. yang telah memberi kasih sayang, doa, dan dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu memberi inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Dosen Wali dan Ketua Penguji yang telah memberikan bimbingan akademik kepada penulis;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

8. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum selaku Penguji sekaligus Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dengan jelas dan sabar, memberikan waktu dan banyak pengarahan kepada penulis;
9. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H selaku Penguji yang berkenan memberikan saran atau masukan yang sangat baik dalam ujian skripsi ini;
10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan;
11. Staf Administrasi dan Karyawan serta petugas perpustakaan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
12. Kepada Penulis Terima kasih sudah berjuang keras ini yang senantiasa selalu kuat dan sudah mau melangkah lebih baik;
13. Kepada Adik saya Kenzieo Surya Uwais. Terimakasih telah hadir di kehidupan penulis dan yang selalu memberikan kegembiraan. Semoga senantiasa menjadi manusia yang berhasil, hebat, kuat, dan sukses, untuk kita persembahkan kepada kedua orangtua kita;
14. Sahabat saya Trias Paras, Rizky Bagaskara, Anto Gunawan. Terimakasih sudah meluangkan waktu untuk berjumpa dan senantiasa memberikan semangat dan selalu mendoakan yang terbaik selama ini. Kepada teman-teman perkuliahan dari awal sampai akhir perkuliahan ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih telah yang menjadi sahabat sekaligus keluarga, yang selalu membantu, mengingatkan, memberi arahan serta motivasi. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat kita wujudkan sehingga suatu saat kita dipertemukan kembali.

Semarang, Juli 2025

Penulis,

Amanda Aufa Berliana Ramandhani

ABSTRAK

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya berdampak pada pasangan suami-istri, tetapi juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkan. Salah satu aspek penting yang sering menjadi sengketa adalah pembagian harta dan pemenuhan kebutuhan anak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum mengenai harta anak akibat perceraian di Kabupaten Jepara berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor: 0983/PDT.G/2017/PA.JEPR terkait harta anak akibat perceraian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif*. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data primer menggunakan observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu bahwa pengaturan hukum mengenai harta anak akibat perceraian di Kabupaten Jepara berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu diatur dalam Pasal 97 KHI, Pasal 98-99 KHI, Pasal 156 huruf d KHI, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan dan tambahannya. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta perubahan tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta perubahannya tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor: 0983/PDT.G/2017/PA.JEPR terkait harta anak akibat perceraian ialah tentang permohonan cerai talaq dan pembagian harta bersama didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta KHI. Pengadilan Agama Jepara memiliki kewenangan absolut dan relatif untuk menyelesaikan perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Karena tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, permohonan Pemohon dianggap beralasan dan dikabulkan. Pengadilan Agama Jepara memberikan izin *ikrar talaq satu raj'i* dari Pemohon kepada Termohon. Sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jepara untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talaq ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon.

Kata Kunci: *Pengaturan, Harta Anak, Akibat Perceraian.*

ABSTRACT

Divorce is a legal event that not only affects the husband and wife, but also affects the children born. One important aspect that is often disputed is the division of property and the fulfillment of children's needs after divorce. This study aims to determine and understand the legal regulations regarding children's property due to divorce in Jepara Regency based on laws and regulations in Indonesia, and to determine and understand the legal considerations by the judge in Decision Number: 0983/PDT.G/2017/PA.JEPR related to children's property due to divorce.

The approach method used in this study is a normative legal approach method, the research specifications used are descriptive. The types and sources of data in this study use primary data and secondary data, which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The primary data collection method uses observation and interviews, while secondary data uses document studies and literature studies. The data analysis method uses qualitative analysis.

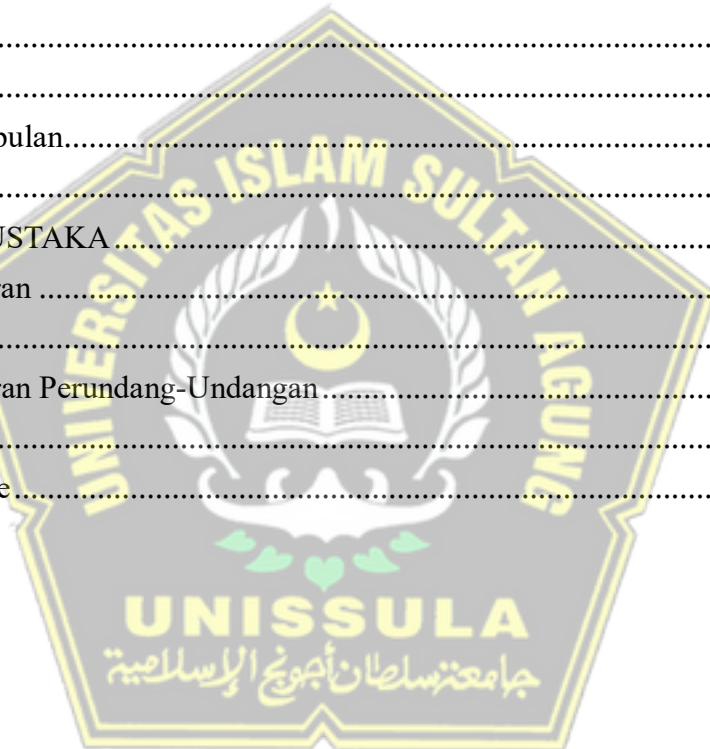
The results of the research and discussion are that the legal regulations regarding children's property due to divorce in Jepara Regency are based on laws and regulations in Indonesia, namely regulated in Article 97 of the KHI, Article 98 - 99 of the KHI, Article 156 letter d of the KHI, Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts and its amendments and additions. Law Number 3 of 2006 and its amendments concerning Religious Courts and Law Number 50 of 2009 and its amendments concerning Religious Courts, Law Number 1 of 1974 and its amendments concerning Marriage, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and its amendments and legal considerations by the judge in Decision Number: 0983/PDT.G/2017/PA.JEPR related to children's property due to divorce is about the application for divorce and division of joint property based on various laws and regulations, including Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts, Government Regulation Number 9 of 1975, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and KHI. The Jepara Religious Court has absolute and relative authority to resolve this case in accordance with applicable legal provisions. Since there was no hope of reconciliation, the Petitioner's request was deemed reasonable and granted. The Jepara Religious Court granted the Petitioner permission to pronounce a single revocable divorce (*talaq satu raj'i*) to the Respondent. In accordance with Article 72 of Law Number 7 of 1989 as amended, the Panel of Judges will instruct the Registrar of the Jepara Religious Court to send a copy of this divorce pronouncement decree to the Marriage Registrar in the domiciles of both the Petitioner and the Respondent.

Keywords: Regulation, Children's Property, Consequences of Divorce.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II.....	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Mengenai Harta Bersama.....	24
1. Pengertian Harta Bersama Menurut Perspektif Islam	24
2. Harta Bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	29
3. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian.....	31
B. Tinjauan Umum Mengenai Anak.....	34
1. Pengertian Anak	34
2. Hak-Hak Anak	38
3. Kewajiban Anak	41
C. Tinjauan Umum Mengenai Perceraian	42
1. Pengertian Perceraian	42

2. Macam-Macam Perceraian	45
3. Alasan Perceraian.....	48
BAB III.....	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Peraturan Hukum Mengenai Harta Anak Akibat Perceraian di Kabupaten Jepara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.	52
B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Putusan Nomor 0983/PDT.G/2017/PA.JEPR Terkait Harta Akibat Perceraian.	61
C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Agama Jepara Nomor: 0938/PDT.G/2017/PA.JEPR.....	75
BAB IV	82
PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	86
A. Al-Quran	86
B. Buku.....	86
C. Peraturan Perundang-Undangan.....	88
D. Jurnal.....	89
E. Website.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara'*.¹ Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqah*”. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²

Perceraian dari aspek hukum formilnya terdapat perbedaan antara KHI dengan kitab fiqh Kifayatul Akhyar. KHI hanya mengakui perceraian yang diproses di depan sidang Pengadilan Agama, sedangkan fiqh dalam kitab di atas tidak menyatakan adanya proses pengadilan dalam penjatuhan talaq. Perceraian yang dilakukan oleh suami dengan menjatuhkan talaq kepada istrinya dianggap sah dalam fiqh. Namun demikian fiqh imam mazhab tidak menguraikan talaq

¹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, 1993, *Kifayatul Akhyar*, Terjemah Bina Imam Surabaya, juz. 11, hlm. 175.

² Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, PT. Liberti,, Yogyakarta, hlm. 103.

harus melalui proses peradilan. Hal ini bukan berarti proses perceraian pada saat sekarang ini yang paling tepat sesuai dengan aturan yang terdapat dalam fiqh. Proses perceraian melalui pengadilan dianggap mempersempit hak suami menjatuhkan talaq dan mengakibatkan biaya yang berat. Penetapan perceraian melalui proses persidangan didasarkan pada kemaslahatan yaitu melindungi hak-hak perempuan.³

Menurut KUH Perdata perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁴ Namun di dalam rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus, banyak juga rumah tangga yang mengalami permasalahan atau pertengkaran yang berakhir pada perceraian.⁵ Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya berdampak pada pasangan suami-istri, tetapi juga pada anak-anak yang terlibat. Salah satu aspek penting yang sering menjadi sengketa adalah pembagian harta dan pemenuhan kebutuhan anak pasca perceraian.⁶ Dalam praktiknya, pengaturan mengenai harta anak sering kali menimbulkan permasalahan, baik dari segi hukum maupun implementasi di lapangan. Perlindungan atas hak-hak anak sangatlah penting untuk dilakukan guna keberlangsungan hidup anak dari kecil hingga dewasa, tidak hanya menyangkut kebutuhan hidup saja tapi bagaimana dengan

³ Muhammad Rawwas Qal'aji, Mausû'at Fiqh Umar bin Khattab, Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab ra, hlm. 487

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perceraian Perkawinan pasal 208.

⁵ Zakiiyyah, A. N., & Adillah, S. U. (2019). Tinjauan Hukum Syarat Perceraian dan Akibat Hukum Putusan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 0099/Pdt. G/2018/PA. Kds). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.

⁶ Zaaken, 2024, Penyelesaian Sengketa Harta Bersama: Analisis Terhadap Perkara Nomor: 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr dan Nomor: 59/Pdt.G/2023/PTA.Mtr, *Journal of Civil and Business Law*, Vol.5, No. 3, hlm. 337.

kebutuhan mendapatkan pendidikan yang baik yang bisa menjadi bekal bagi anak dalam tantangan kehidupan kedepannya, diperlukan suatu kajian mendalam agar anak mendapatkan haknya dari harta yang didapatkan ketika orang tuanya bercerai. Dalam konteks hukum, harta yang didapat selama pernikahan disebut harta bersama. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh bersama selama dalam perkawinan, sedangkan harta yang dimiliki sebelum pernikahan atau didapat dari warisan biasanya dianggap sebagai harta pribadi.⁷

Hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia (laki-laki dan perempuan) menyangkut mengenai hubungan biologis, hak dan kewajiban akibat adanya perkawinan.⁸ Perkawinan tidak hanya untuk mempersatukan dua pasangan manusia, (laki-laki dan perempuan), melainkan mengikatkan ikatan perjanjian suci atas nama Allah, bahwa keduanya berniat untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Agar tercapai tujuan dan cita-cita tersebut maka selain bersandar pada ajaran agama dalam Al-Qur'an dan as-sunnah juga bersandar pada hukum negara. Perkawinan dikatakan sah apabila menurut hukum agama dan hukum negara telah memenuhi syarat dan rukunnya.⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memberikan definisi tentang perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun batin berdasarkan

⁷ Arto, Mukti, 2011, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 246

⁸ Tihami & Sohari Sahrani, 2010, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8.

⁹ Saebani, Beni ahmad & Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 30.

Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam kepustakaan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹⁰

Mulai saat berlangsungnya perkawinan secara hukum terjadi penyatuan antara harta kekayaan suami dan istri, apabila mengenai hal tersebut tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian tersebut haruslah dilaksanakan sebelum perkawinan dan dibuat dalam bentuk akta autentik di muka notaris. Akta autentik ini nantinya dapat dijadikan bukti dalam persidangan di pengadilan apabila terjadi sengketa mengenai harta bawaan suami maupun istri.¹¹ Harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud. Harta bersama berwujud meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan harta bersama yang tidak berwujud berupa hak maupun kewajiban. Kedua harta tersebut bisa dijadikan jaminan atas persetujuan masing-masing, tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak, maka dilarang untuk menjual atau memindahkan harta bersama tersebut.¹² Kalau salah seorang dari mereka bertindak terhadap barang itu, maka dianggap selalu dengan persetujuan pihak lain.¹³

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, hlm. 8.

¹¹ Manan, Abdul. 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 104.

¹² *Ibid*, hlm.179

¹³ R. Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm.113

Apabila perkawinan putus akibat perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Kaitannya dengan harta bersama akibat perceraian apabila terjadi perselisihan mengenai harta bersama, maka penyelesaiannya dapat diajukan kepada Pengadilan Agama.¹⁴ Harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disingkat UUP) dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI). Dalam praktik peradilan, ketentuan tersebut tidaklah mudah dan sederhana sebagaimana yang dijelaskan, masalah-masalah hukum tentang harta bersama yang aktual dan sering timbul di Pengadilan Agama saat ini meliputi banyak hal antara lain masalah uang pertanggungan asuransi seperti taspen, asuransi jiwa, asuransi tenaga kerja dan asuransi kecelakaan lalu lintas, asuransi kecelakaan penumpang, hasil harta bawaan, kredit yang belum lunas dan sistem pembagian harta bersama. Dalam hal semacam ini diperlukan keterampilan dan kejelian hakim dalam menganalisis masalah harta bersama ini dengan penerapan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sesuai dengan kemajuan zaman, tanpa mengorbankan ketentuan agama yang dianut.¹⁵

Kabupaten Jepara sebagai wilayah dengan karakteristik masyarakat yang beragam memiliki dinamika tersendiri dalam proses penyelesaian sengketa perceraian. Kasus perceraian di Pengadilan Agama Jepara cukup menarik sehingga dapat dilakukan penelitian terhadap akibat yang terjadi setelah putusan perceraian atau saat gugatan perceraian. Munculnya sengketa mengenai harta

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2011. *Kompilasi Hukum Islam*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 28.

¹⁵ Manan, Abdul, *Op. Cit.*

bersama bisa terjadi setelah perceraian atau pada saat proses sidang perceraian, sehingga banyak timbul masalah hukum yang kadang dalam penyelesaiannya tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis terhadap putusan pengadilan sebagai upaya untuk memahami penerapan hukum dalam kasus serupa serta dampaknya terhadap perlindungan hak anak. Untuk pertimbangan hakim dan penyelesaian perkara, seperti Putusan Nomor: 0938/PDT.G/2017/PA.JEPR, dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana pengadilan menyelesaikan sengketa terkait harta anak akibat perceraian.¹⁶

Berdasarkan dengan apa yang penulis uraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HARTA ANAK AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Analisis Putusan Nomor: 0938/PDT.G/2017/PA.JEPR)”**.

¹⁶ Saifur Rohman, 2021, Analisis Putusan No. 0938/ptd.g/2017/pa.Jepr Tentang Harta Akibat Perceraian, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No.1, hlm. 81

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penyusunan Skripsi rumusan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum mengenai harta anak akibat perceraian berdasarkan Putusan Nomor: 0938/PDT.G/2017/PA.JEPR ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor: 0938/PDT.G/2017/PA.JEPR terkait harta akibat perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum mengenai harta anak akibat perceraian berdasarkan Putusan Nomor: 0938/PDT.G/2017/PA.JEPR
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor: 0938/PDT.G/2017/PA.JEPR terkait harta anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perlindungan hukum mengenai harta anak akibat perceraian.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan mengenai perlindungan hukum mengenai harta anak akibat perceraian.
- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan penelitian selanjutnya di bidang perlindungan hukum mengenai harta anak akibat perceraian.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Masyarakat.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat tentang harta anak akibat perceraian.

b. Bagi Penegak Hukum.

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dan pihak yang membantu menyelesaikan masalah harta anak akibat perceraian.

c. Bagi pemerintah.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang melindungi masalah harta anak akibat perceraian.

E. Terminologi

Penjelasan kata-kata dari judul penelitian “Tinjauan Yuridis Pengaturan Harta Anak Akibat Perceraian (Studi Kasus Analisis Putusan Nomor: 0938/Pdt.G/2017/Pa.Jepr)” adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁷ Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹⁸

Pengertian Tinjauan Yuridis adalah sebuah tindakan merangkum data yang diteliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tindakan-tindakan yang dapat dihukumkan, masalah apa yang terjadi, unsur-unsur hukum yang terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak hukum tersebut.

2. Pengaturan.

¹⁷ Surayin, 2013, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 10

¹⁸ Ramadhan, (08 Juni 2015), Unsur-Unsur Hukum <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, Kabanjahe, diakses pada tanggal, 02 Januari, 2025 pk. 19.20

Pengaturan adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.¹⁹ Peraturan sendiri diartikan sebagai seperangkat norma-norma yang mengandung perintah dan larangan. Yang didalamnya mengatur tentang bagaimana individu seharusnya berperilaku apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.²⁰

3. Harta.

Kata harta disebut dengan *al-māl*, menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa harta bisa membuat manusia condong atau cenderung hatinya untuk memiliki harta, dan terkadang miring rasionya ketika sudah berhadapan dengan harta. Ada yang berpendapat dari kata kerja *māla-yamūlu-maulan* yang berarti mengumpulkan, memiliki dan mempunyai. Definisi ini memberikan pengertian, sesuatu yang dimaknai harta dapat dikumpulkan dan dimiliki baik untuk kepentingan individu, keluarga maupun kelompok.²¹

Menurut bahasa arti *māl* ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah, ialah “segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia”.²² Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri

¹⁹ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, hlm 180.

²⁰ Ngainun Naim, *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa*, Ar-ruzz Media, Jogjakarta, hlm.142-143.

²¹ Faris, Ibn, and Abu al-Husayn Ahmad, 1979, "*Mu'jam maqayis al-lughah*.", *Dar al – Fikr*, Beirut, hlm. 285.

²² Az-Zuhaily, Wahbah, *Al Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, 205 Dār alFikr, Damaskus, hlm.8.

orang lain, merupakan sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan atau bisa juga harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain, maka menurut Hanāfiah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a'yān*).²³

4. Anak.

Menurut undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

“Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”.²⁴ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁵

Ditinjau dari aspek yuridis, Pengertian “anak” menurut hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga

²³ Muhamad Masrur, 2017, Konsep Harta dalam Al-Qur’ān dan Ḥadīs, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, hlm. 99.

²⁴ M Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

²⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak Pasal 1 ayat (1)

disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).²⁶

5. Akibat Perceraian.

Akibat perceraian adalah suami-istri hidup sendiri-sendiri, suami/istri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, istri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Misal: bagi mantan suami mendapat gelar sebagai duda dan bagi mantan istri mendapat gelar sebagai janda. Untuk mantan istri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir baik dengan mantan suami atau dengan mantan istri. Persetubuhan antara mantan suami dengan mantan istri dilarang, sebab mereka sudah tidak terikat lagi dalam pernikahan yang sah. Dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya.²⁷

Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan pasangan hidup, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan pasangan hidup yang abadi. Jika pasangan yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama. Jika kesepian ini tidak segera

²⁶ Shole Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm 5.

²⁷ Gunawan, (02 Agustus 2014), Dampak - Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian, <https://media.neliti.com/media/publications/163543-ID-none.pdf>, diakses tanggal 28 Desember 2024 pk1 12.43.

diatasi akan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi. Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka suami-istri bebas menikah lagi, dengan ketentuan bagi mantan istri harus memperhatikan waktu tunggu.²⁸

6. Studi Kasus.

Studi kasus adalah sebuah penelitian tentang suatu peristiwa yang telah terjadi tanpa si peneliti melakukan intervensi apapun. Di dalam studi kasus, peneliti bukan menjadi bagian dari konteks objek penelitian, melainkan peneliti mendatangi untuk menginvestigasi, menganalisis, dan mempertimbangkan berbagai faktor dan komponen yang kemungkinan saling mempengaruhi.²⁹

7. Pengadilan Agama Jepara.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka tiap-tiap lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan publik. Pelayanan pengadilan yang diatur di dalam Standar Pelayanan Pengadilan adalah pelayanan pengadilan pada pengadilan di tingkat pertama dan banding dalam empat lingkungan badan peradilan serta di Mahkamah Agung. Termasuk dalam Standar Pelayanan Pengadilan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Khusus. Standar Pelayanan Pengadilan adalah standar pelayanan yang bersifat nasional dan memberikan pedoman bagi semua

²⁸ *Ibid*

²⁹ Detikbali, (09 Februari 2023) , Studi Kasus Adalah : Jenis, Tujuan, dan Contohnya, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6560110/studi-kasus-adalah-jenis-tujuan-dan-contohnya>, diakses tanggal 29 Desember 2024 pk1 13.02.

badan peradilan di semua lingkungan peradilan pada semua tingkatan untuk menyusun Standar Pelayanan Pengadilan pada masing-masing satuan kerja maka Pengadilan Agama Jepara perlu menyusun standar pelayanan publik yang dapat dijadikan acuan untuk menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.³⁰

F. Metode Penelitian

Dalam mengumpulkan data-data diperlukan metode yang tepat, sehingga untuk mendapatkan hal yang diperlukan dalam penelitian dapat tercapai. Maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan.³¹ Penelitian normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuannya untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam

³⁰ Pengadilan Agama Jepara, (23 Januari 2019), Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Agama Jepara, <https://pa-jepara.go.id/layanan-publik-news/standar-dan-maklumat-pelayanan-pengadilan>, diakses tanggal 29 Desember 2024 pk1 13.47

³¹ Yudiono, 2013, Metode Penelitian, <https://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/28995/bab%203.pdf>, diakses tanggal 29 Desember 2024 pk1. 15.40

hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif diharapkan mampu mengulik mengenai harta anak akibat perceraian.³²

2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat *deskriptif*. Penelitian *Deskriptif* yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya. Artinya penelitian ini mendeskripsikan atau memaparkan mengenai harta anak akibat perceraian.³³

3. Jenis dan Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer digunakan untuk mendukung atau memperkuat data sekunder. Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang berkaitan dengan pokok penelitian yang diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data dari hasil wawancara dari narasumber, dalam hal ini dilakukan untuk

³² Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93.

³³ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, , hlm. 53.

mengetahui bagaimana cara penyelesaian harta anak akibar perceraian.³⁴

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah sumber yang didapat dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat.³⁵ Dalam penelitian ini data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat formal dan mengikat.³⁶ Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum antara lain:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Negeri.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

³⁴ Detik.com,(24 November 2022), <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya>, diakses tanggal 2 januari 2025 pkl. 19.24

³⁵ Universitas Raharja, (8 November 2020), <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/> diakses tanggal 2 Januari 2025 pkl. 20.06

³⁶ Febrial Hidayat, 2009, Analisis Terhadap Metodologi , <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old7/122835-PK%20IV%20128.8263-Analisis%20terhadap-Metodologi.pdf>, diakses tanggal 20 Desember 2024 pkl. 16.34

- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- g) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Reprublik Indonesia: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- h) Putusan Nomor: 0983/PDT.G/2017/PA.JEPR
- i) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.³⁷

Untuk penelitian ini bahan hukum sekundernya berupa buku-buku referensi, makalah-makalah, artikel-artikel jurnal, laporan hasil penelitian, pendapat para ahli, arsip dan dokumen, baik cetak maupun yang diakses dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁸

³⁷ Hukumonline, (16 Mei 2016), <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/> , diakses tanggal 2 januari 2025 pk1. 20.19

³⁸ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 216.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder³⁹ seperti kamus hukum, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer.

1) Observasi.

Kata “observasi” berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Sedangkan secara istilah observasi merupakan proses untuk melihat, memperhatikan, mengamati, meninjau, dan mengawasi dengan teliti suatu objek tertentu untuk mendapat data yang valid dan informasi yang benar yang dibutuhkan suatu kegiatan, sebuah instansi untuk suatu kepentingan tertentu. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-

³⁹ *ibid*

informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.⁴⁰

2) Wawancara.

Istilah “wawancara” berasal dari bahasa Inggris “*interview*”, yang secara harfiah berarti “bertemu antara dua orang untuk bertukar informasi atau ide”. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dengan narasumber yang memberi jawaban informasi sesuai yang dibutuhkan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan memahami fenomena yang sedang diteliti.⁴¹ Wawancara ada 3 macam, yaitu:

a) Wawancara Terstruktur.

Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang di mana pewawancara sudah menyusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber terlebih dahulu. Sehingga wawancara yang dilakukan lebih terarah dan terstruktur dengan jelas serta diajukan secara urut.⁴²

b) Wawancara Semi Terstruktur.

⁴⁰ Universitas Rahaja, (16 November 2020) <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/#:~:text=Pengertian%20Observasi&text=Secara%20umum%2C%20observasi%20adalah%20aktivitas,dibutuhkan%20untuk%20melanjutkan%20suatu%20penelitian> diakses tanggal 2 januari 2025 pk1 20.25

⁴¹ Detikcom, (18 Agustus 2023) <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6881860/apa-yang-dimaksud-dengan-wawancara-ini-pengertian-unsur-serta-jenisnya>. diakses tanggal 2 januari 2025 pk1 21.00

⁴² *Ibid*

Wawancara semi terstruktur merupakan jenis wawancara yang di mana pewawancara telah menyusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Namun pewawancara dapat mengajukan pertanyaan tersebut tidak secara urut atau acak mengikuti alur pembicaraan.⁴³

c) Wawancara Tidak Terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur ini dilakukan pewawancara secara spontanitas atau langsung dalam mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Sehingga pewawancara tidak perlu menyusun daftar pertanyaan untuk dijadikan panduan wawancara. Melainkan lebih mengajukan pertanyaan langsung sesuai dengan topik bahasan dan arah pembicaraan yang dilakukan juga bebas sesuai kebutuhan pewawancara.⁴⁴

b. Data Sekunder.

1) Studi Dokumen.

Studi dokumen digunakan dalam penelitian ini karena merupakan sumber yang stabil, sifatnya alamiah, berguna sebagai bukti suatu pengujian dan hasilnya dapat membuka pemahaman terhadap sesuatu yang diselidiki. Data dalam studi dokumen dikumpulkan dengan cara menghimpun dan

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik dan hasil yang dilaporkan berupa analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.⁴⁵

2) Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang berkaitan dengan penelitian. Dengan teknik ini peneliti dapat mengumpulkan berbagai referensi teori tentang kajian visual sebuah desain komunikasi visual, poster film, dan teori-teori lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dan penelitian ini.⁴⁶

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis data untuk penyusunan skripsi ini mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan terstruktur sehingga memudahkan implementasi bahan dan pemahaman hasil analisis. Hasil analisis yang diperoleh, selanjutnya akan dipaparkan secara deskriptif untuk

⁴⁵ Nilamsari, N, 2014, Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif, *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 13, No.2, hlm. 179.

⁴⁶ Yogi Febriansyah, 2015, "Kajian Visual Poster Film Drama Pendidikan Sutradara Riri Riza Produksi Miles Films 2005 – 2013", Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, hlm. 85.

mendapatkan penggambaran yang bisa dipahami dengan jelas dan terarah untuk menyelesaikan persoalan pada penelitian ini.⁴⁷

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi tinjauan umum mengenai harta bersama meliputi; pengertian harta bersama menurut Perspektif Islam, harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pembagian harta pasca perceraian.

Tinjauan Umum mengenai Anak meliputi; pengertian anak, hak-hak anak dan kewajiban anak. Tinjauan umum mengenai perceraian meliputi; pengertian perceraian, macam-macam perceraian dan alasan perceraian.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi mengenai pengaturan hukum mengenai

⁴⁷ Rakamin, (5 Juli 2022), <https://blog.rakamin.com/kenali-jenis-metode-analisis-data-untuk-riset-atau-skripsi/#:~:text=Metode%20analisis%20datanya%20mencakup%20metode,tergantung%20kebutuhan%20masing%2Dmasing%20penelitian.> diakses tanggal 2 januari 2025 pkl. 22.25.

harta anak akibat perceraian di Kabupaten Jepara berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor: 0983/PDT.G/2017/PA.JEPR terkait harta anak akibat perceraian dan analisis putusan Pengadilan Agama Negeri Jepara **Nomor: 0938/PDT.G/ 2017/PA.JEPR.**

BAB IV : Penutup

Dalam bab berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Harta Bersama.

1. Pengertian Harta Bersama Menurut Perspektif Islam

Pada dasarnya Hukum Islam tidak mengenal istilah percampuran harta kekayaan antara suami atau istri karena pernikahan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan suami menjadi milik suami dan dikuasai penuh oleh suami.⁴⁸ Dalam Pasal 119 KUHPerdata harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan.⁴⁹ Mengenai pengaturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan secara tegas diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama. sebagai berikut:

a) Pasal 85 (KHI) Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

b) Pasal 86 (KHI)

⁴⁸ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, 1978,. cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 38

⁴⁹ Abdul Manan, 2006, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua Kencana, Jakarta hlm.109

- i. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- ii. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

c) Pasal 87 (KHI)

- i. Harta bawaan dari masing masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- ii. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah, atau lainnya.

d) Pasal 88 (KHI) Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

e) Pasal 89 (KHI) Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri.

f) Pasal 90 (KHI) Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

g) Pasal 91 (KHI)

- i. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

- ii. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
 - iii. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
 - iv. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.
- h) Pasal 92 (KHI) Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.
- i) Pasal 93 (KHI)
- i. Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
 - ii. Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
 - iii. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
 - iv. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.
- j) Pasal 94 (KHI)
- i. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing masing terpisah dan berdiri sendiri.
 - ii. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

k) Pasal 95 (KHI)

- i. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 Ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- ii. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

l) Pasal 96 (KHI)

- i. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- ii. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

m) Pasal 97 (KHI)

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁵⁰

⁵⁰ Nunung Rodiyah, 2014, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum Universitas Lampung Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Bandar Lampung, Vol 5, No. 1*, hlm.128-130

Adanya Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing antara suami dan istri. Harta bersama dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lainnya. Suami istri tidak dapat menjual atau memindahkan hak tanpa persetujuan salah satu pihak tersebut.⁵¹ Tentang harta bersama ini, suami ataupun istri dapat bertindak sesuatu ataupun tidak bertindak sesuatu atas harta bersama melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama adanya ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta yang diperoleh secara sendiri maupun diperoleh secara bersama-sama.⁵² Perspektif hukum Islam tentang gono-gini atau harta bersama sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam ranah rub'u mu'amalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Timur tengah yang secara kultural tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri. Tetapi ada dibicarakan tentang kongsi yang dalam bahasa Arab disebut syirkah. Oleh karena masalah pencaharian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau syirkah.⁵³

⁵¹ Tihami & Sobari Sahrani, 2013, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 Rajawali Pers ,Jakarta, hlm. 179

⁵² *Ibid*

⁵³ As'ad, Abd, 2010, Rasyid, Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Pengadilan Agama. Oktober, hlm.2

2. Harta Bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Syarat dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁵⁴ Ikatan lahir batin yang dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita hidup bersama, sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Hubungan formil itu nyata, baik bagi yang mengakibatkan dirinya maupun masyarakat. Sebaliknya suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata, tapi ikatan itu harus ada karena tanpa ikatan batin, ikatan tersebut rapuh.⁵⁵ Perkawinan menurut KUHPerdara dapat di artikan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek yaitu laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain. Persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam buku III KUHPerdara, walaupun dalam hal ini persetujuan perkawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara kedua belah pihak, tetapi ada perbedaan

⁵⁴ Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 P1tentang Perkawinan

⁵⁵ K. Wantjik, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15

dalam hal bentuk dan isi dari persetujuan tersebut.⁵⁶ Perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁵⁷

Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara suami istri terdapat ikatan yang sangat erat tidak hanya ikatan batin tetapi ikatan jiwa atau ikatan rohani. Mengenai harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

a. Pasal 35 UUP

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁵⁸

b. Pasal 36 UUP

- 1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

⁵⁶ Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 4

⁵⁸ Mizan, 2013, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas ibn Khaldun (UIKA) BOGOR*, Vol 1 No. 1 hlm 11

- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁵⁹

c. Pasal 37 UUP

Disebutkan bahwa: “Bila Perkawinan Putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah Hukum Agama, hukum adat atau hukum-hukum yang lain.⁶⁰

d. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.⁶¹

3. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian.

Pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak melalui musyawarah kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, untuk dapat dibagi dua karena kedudukan suami dan istri seimbang dalam perkawinan atau pembagian lain sesuai kesepakatan.

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 12

⁶¹ Happy Susanto, 2005. *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Alumni, Bandung, Hlm. 59.

Penetapan hak asuh anak akibat perceraian menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991, untuk anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Sedangkan untuk anak yang sudah dewasa diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak anaknya.⁶²

Pembagian harta bersama dalam perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian. Menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, suami $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian istri $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Sedangkan menurut KUHP data pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Pengajuan bukti yang lemah memperoleh pembagian harta bersama lebih banyak, dalam kasus pengajuan bukti yang kuat dimiliki oleh penggugat sehingga penggugat memperoleh bagian $\frac{3}{4}$ bagian dan tergugat memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian Harta bersama suami istri dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, mengandung arti bahwa harta yang diperoleh selama batas waktu antara saat perkawinan diresmikan sampai perkawinan terputus baik terputus karena kematian salah seorang diantara suami istri (cerai mati) maupun putus karena perceraian (cerai hidup) menjadi harta bersama.⁶³

Suatu perkawinan mempunyai akibat hukum baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum

⁶² E. C. Singal, 2017. "Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Crim.*, vol. 6, no. 5, hlm.128

⁶³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Tentang perkawinan

positif, maupun yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai hukum pedomaan.⁶⁴ Sedangkan pembagian harta bersama diatur menurut hukum yang tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut: bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dari bunyi Pasal di atas yang dimaksud hukumnya masing-masing menurut penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah hukum masing-masing suami istri yang melangsungkan perkawinan yaitu menunjuk pada hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.⁶⁵ Sebagaimana pemisahan harta bersama apabila terjadi perceraian diantara keduanya, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa oleh Hakim, untuk melindungi pihak ketiga. Keputusan hakim mengakibatkan seorang istri mendapat haknya tentang hak bersama, apabila perkawinan sudah putus. Dan pemisahan harta bersama dapat dilakukan dengan perjanjian atau persetujuan dalam akta notaris yang harus diumumkan dengan cara yang sama sebagai mana keputusan seorang hakim dalam mengadakan pemisahan pembagian harta bersama.⁶⁶ Dalam praktek pengadilan pembagian harta formil jarang dilakukan karena untuk memudahkan penguasaan harta tersebut dan agar

⁶⁴ Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.136

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Zedi Muttaqin, Siti Urwatul Usqak, 2020, Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama, *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 2 hlm. 129.

tidak terjadi pertentangan antara para pihak dan perlu diadakakan pembagian harta secara benar agar anak-anak tidak merasa dirugikan.⁶⁷

B. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Berkaitan dengan hubungan orang tua dengan anak yang muncul sebagai akibat perkawinan, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Pasal 45 sampai 32 dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- a. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya yang berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (Pasal 45).
- b. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik (Pasal 46 ayat (1)).
- c. Anak wajib memelihara dan membantu orang tuanya, manakala sudah tua (Pasal 46 ayat (2)).
- d. Anak yang belum dewasa, belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat (1)).
- e. Orang tua mewakili anak di bawah umur dan belum pernah kawin mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 ayat (2)).

⁶⁷ Entin Solechah, 2003, Masalah Pembagian, Harta Perkawinan yang Timbul Akibat Kematian, *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 45

- f. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan si anak menghendakinya (Pasal 48).

Anak adalah anugrah yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk kita jaga dan kita lindungi hak-haknya sebagai seorang anak. Karena anak inilah yang akan kita siapkan untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh dan kuat yang akan meneruskan cita-cita keluarga sekaligus sebagai generasi penerus bangsa dengan itu anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak.⁶⁸ Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45 ayat 1 yaitu “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” Sedangkan ayat 2 disebutkan yaitu “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban itu berlaku terus menerus meskipun perkawinan antar keduanya putus.”⁶⁹ Bagi pasangan yang dapat dan akan bercerai perlu diingat, maka bahwa perceraian juga bisa membawa dampak bagi anak-anak tersebut. Walaupun sudah tidak akan bersama lagi, ada baiknya agar dan tetap bekerja

⁶⁸ Noor Laras Asti, Indah Dewi Megasari. Et al., 2022, Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Albanjari, hlm.3.

⁶⁹ *Ibid*

sama dalam menjalankan kewajiban bersama memelihara dan mendidik anak-anak, agar anak-anak juga dapat tumbuh kembang dengan baik.

Pengertian anak dapat kita lihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan pengertian tentang anak sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menyatakan anak adalah seseorang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa yaitu belum mencapai umur enam belas tahun.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum dewasa yaitu 16 (enam belas) untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- f. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- g. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- h. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- i. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 1 angka 4 menyatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- j. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali

berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.⁷⁰

2. Hak-Hak Anak

Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicatulkannya hak anak tersebut, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:⁷¹

- a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

⁷⁰ Laurensius Arliman S, 2025, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 9-11.

⁷¹ Solehuddin, 2013, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstitusi*, Universitas Brawijaya, Malang, hlm 16.

- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tua sendiri.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan deskrimansi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiyaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sangketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan melibatkan dalam peperangan.
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.⁷²
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

Karena pada dasarnya suami adalah kepala keluarga yang berkewajiban menafkahi anak dan istrinya. Mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan menjadi tanggung jawab ayahnya. Dalam hal terjadinya perceraian antara suami-istri, secara hukum hubungan mereka putus sebagai suami-istri. Tapi sebaliknya mengenai hubungan hukum dengan anak-anak mereka tidaklah putus walaupun mereka telah bercerai, artinya orangtua itu tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak yang ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini

⁷² *Ibid*

dipikul selama perkawinan berlangsung maupun telah putus perkawinan atau bercerai.⁷³ kewajibannya untuk menafkahi anaknya, maka disebut dengan penelantaran, maka dapat dituntut secara pidana sebagaimana ditegaskan dalam BAB XIA Larangan Pasal 76B “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Dan dalam Pasal 77B menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.⁷⁴

3. Kewajiban Anak

Anak berhak untuk mendapatkan segala kepentingannya untuk menunjang tumbuh kembangnya secara wajar, berhak atas pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan secara wajar, berhak untuk mendapatkan bimbingan serta pendidikan yang wajar serta berhak untuk mendapatkan asuhan dari orang tuanya sebaik-baiknya.

Adapun Kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 19, yaitu setiap anak wajib untuk:⁷⁵

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.

⁷³ Noor Laras Asti, Indah Dewi Megasari. et al., Op Cit., hlm. 7.

⁷⁴ Ibid, hlm. 8.

⁷⁵ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia*, Raflika Aditama, Bandung. hlm 54.

- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara .
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan ahlak mulia.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik, dan/atau mental anak.

Hak anak berdasarkan hukum internasional diatur dalam konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) atau KHA. KHA merupakan sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak di muka bumi. Dalam hukum internasional konvensi dikelompokkan sebagai salah satu sumber hukum internasional. Selain kebiasaan internasional (*international custom*), prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*The General Principles Of Law Recognized By Civilized Nations*) dan keputusan atau resolusi organisasi internasional (vide Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Agung Internasional).⁷⁶

C. Tinjauan Umum Mengenai Perceraian

1. Pengertian Perceraian

⁷⁶ M Joni, dan Zulhaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Citra Adytia Bakti, Bandung., hlm 30.

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan.⁷⁷ Perceraian adalah perpisahan dan perpecahan antara suami dengan istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 38 memberikan definisi mengenai perceraian “perceraian adalah salah satu syarat yang menyebabkan putusnya perkawinan”.

Perceraian adalah proses pengakhiran perkawinan yang diambil oleh keputusan hakim, dimana salah satu pihak dalam perkawinan mengajukan permintaan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang. Menurut Subekhi perceraian merupakan hapusnya hubungan perkawinan yang didasari oleh putusan hakim atau permintaan (tuntutan) dari suami/istri dalam perkawinan.⁷⁸ Kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, perceraian jika dalam mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil maka sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan persamaan tujuan dalam membina rumah tangga, artinya sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagai sepasang suami istri.⁷⁹

Perceraian pada dasarnya melakukan perkawinan yang bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan atau terpaksa putus dengan sendirinya.⁸⁰

⁷⁷ Adib Bahari, 2012, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 12

⁷⁸ Subekti. 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta. hlm 42 .

⁷⁹ Nunung Rodiyah, *Op Cit.*, hlm.126.

⁸⁰ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm 103

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talaq sebab sighat taklik talaq. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.⁸¹

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Dalam hal itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, kewajiban mantan suami kepada mantan istri maupun sebaliknya, serta pembagian harta bersama.⁸² Perceraian adalah upaya atau jalan terakhir setelah segala upaya untuk mendamaikan suami-istri telah ditempuh namun tidak berhasil dan sekalipun suami-istri harus mempertahankan perkawinannya dalam keadaan tidak bahagia, kekal dan sejahtera akan menimbulkan masalah masalah lebih lanjut.

Yang menjadi penyebab terjadinya perceraian yaitu terjadinya poligami, kawin paksa, ekonomi yang tidak berkecukupan, tidak ada tanggung jawab,

⁸¹ Budi Susilo, 2007, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 17.

⁸² *Ibid*

kawin dibawah umur, kekejaman dalam jasmani, gangguan pihak ketiga yang mengakibatkan tidak adanya harmonisan dalam rumah tangga.

2. Macam-Macam Perceraian

Suatu perkawinan menjadi putus, karena bermacam-macam sebab. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu yang tidak dapat menimbulkan persoalan sebab putusnya perkawinan, bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satunya tetapi kehendak Tuhan. Dalam Pasal 39 Ayat (1) disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Adapun Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian ialah

bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama lain selain Islam di Pengadilan Negeri.⁸³

Dalam Pasal 114 *juncto* Pasal 146 Kompilasi Hukum Islam: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian”. Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 146 juga dikemukakan mengenai tata cara perceraian.⁸⁴ Seorang suami yang akan menjatuhkan talaq kepada istrinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Perceraian ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talaq itu diucapkan oleh suami, ada dua macam yaitu:

- 1) *Talaq Sunni* yaitu talaq dimana suami pada saat menjatuhkan talaq kepada istrinya, istri tidak dalam keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah dicampuri oleh istrinya.
- 2) *Talaq Bid'iy* ialah talaq dimana suami menjatuhkan talaq kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang dalam keadaan haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya.⁸⁵

Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafad talaq dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Talaq Sarih*, ialah talaq yang di ucapkan dengan lafadh yang jelas maknanya tentang perceraian.

⁸³ *Ibid*, hlm.,128

⁸⁴ Depag RI, Kompilasi Hukum Islam, hlm. 60-66.

⁸⁵ Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, hlm.130

- 2) *Talaq Kinayah*, ialah talaq yang diucapkan dengan lafadh tidak jelas atau dengan melalui sindiran.⁸⁶

Menurut Sayyid Sabiq bahwa talaq itu terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan atas putusnya hubungan suami istri baik lafadh maupun tulisan yang ditujukan pada istri, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan mengutus utusan.⁸⁷ Sedangkan perceraian yang ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Talaq Raj'i* Yaitu talaq yang suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah.
- 2) *Talaq Ba'in* Yaitu Talaq yang tidak dapat dirujuk kembali, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti Talaq yang belum di senggami.⁸⁸ Selanjutnya Talaq ba'in juga dibagi menjadi dua bagian yaitu: *Talaq ba'in sughra* adalah Talaq yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan baru. Dan *Talaq ba'in kubra* adalah Talaq yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. Namun seorang suami yang mentalaq bain istrinya boleh menikahi istrinya kembali jika memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a) Istri telah kawin dengan laki-laki lain.

⁸⁶ Al-Hamdani, H. S. A., 2002. *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, Pustaka Amani. Jakarta, hlm.211

⁸⁷ Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqh Sunnah*, terjemah Moh. Thalib, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27

⁸⁸ *Ibid*

- b) Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru.
- c) Istri telah diceraikan oleh suaminya yang baru.
- d) Telah habis masa iddahnya.⁸⁹

3. Alasan Perceraian

Perkawinan disyariatkan oleh Islam untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Islam telah mensyariatkan cara-cara yang dapat menjamin berjalannya hubungan keluarga secara stabil. Islam memerintahkan berbuat baik terhadap keluarga, sabar menghadapi kekurangan-kekurangan antara suami-istri, bersikap kasih sayang, lemah-lembut, dan sebagainya.⁹⁰ Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Dalam kaitan ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubarnya perkawinan” dan “perceraian”.⁹¹ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Khususnya ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ Muhammad Thalib, 2008, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Pro-U, Cetakan Ke 2. Yogyakarta

⁹¹ Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Cetakan ke 2. Hlm. 215

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁹²

Pada umumnya alasan-alasan di atas adalah alasan-alasan yang sering digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian, akan tetapi pada hakekatnya seseorang yang mengajukan permohonan perceraian sudahlah pasti orang tersebut sudah tidak menemukan lagi adanya ketenteraman dan keharmonisan serta kebahagiaan dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah, warohmah tidak dapat terwujud lagi.

Adapun penyebab atau alasan-alasan perceraian yang diatur dalam *burgerlijk wetboek* (BW) pada Pasal 209 menyebutkan alasan – alasan yang dapat diajukan dalam proses perceraian adalah sebagai berikut:

⁹² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- 1) Perzinaan, persetubuhan yang dilakukan oleh laki – laki atau perempuan yang terikat dalam perkawinan dengan laki -laki atau perempuan yang bukan suami atau istrinya.⁹³ Perzinahan yang dilakukan dengan niat untuk berzina tanpa adanya paksaan hal ini berbeda dengan perzinahan yang dilakukan karena adanya pemaksaan, pemerkosaan dan kekerasan pihak ketiga untuk melakukan hubungan seksual sehingga tidak termasuk dalam perzinahan yang menjadi alasan perceraian.
- 2) Meninggalkan pihak lain dengan sengaja tanpa alasan yang sah, dalam pengajuan gugatan cerai dengan dasar seorang suami atau istri telah meninggalkan salah satu pihak dalam kurun waktu lima tahun tanpa adanya alasan yang benar menurut hukum maka berdasarkan pasal 211 *Burgerlijk Wetboek* (BW) dapat mengajukan gugatan perceraian, gugatan perceraian dapat gugur jika dalam masa waktu tersebut salah satu pihak kembali. Namun dalam pasal 218 *Burgerlijk Wetboek* (BW) jika kemudian pihak yang dahulunya pergi mengulangi kepergian yang sama tanpa adanya alasan yang dapat diterima oleh hukum maka dalam waktu 6 (enam) bulan dapat mengajukan gugatan.⁹⁴

Menurut ketentuan Pasal 199 B.W. Suatu perkawinan dapat bubar oleh sebab :

- a) Kematian, yaitu suami atau istri meninggal dunia.

⁹³ Khoirul Abror. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Ladang Kata ,Yogyakarta. hlm 166

⁹⁴ *Ibid*

- b) Ketidakhadiran di tempat oleh salah satu pihak selama sepuluh tahun dan diikuti dengan perkawinan baru oleh suami atau istri sesuai dengan ketentuan Pasal 199 jo⁹⁵ Pasal 493-495 B.W.
- c) Keputusan hakim sesudah pisah meja dan tempat tidur yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil (Pasal 1991 jo Pasal 200-206b B.W.) d. Perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Bagian ketiga Bab 10 (Pasal 207-232a B.W.)

Dalam melaksanakan kehidupan suami istri saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram tetapi terkadang juga terjadi salah paham antara suami istri yang salah satunya melalaikan kewajibanya. Dalam keadaan ini adakalanya kesalah fahaman itu menjadi berlarut- larit sehingga tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi perselisihan antara suami istri. Dan ditakutkan terjadi perpecahan antara suami istri yang mengakibatkan perpecahan kedua belah pihak.

⁹⁵ Subekti, *Op., Cit*, hlm 43

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Mengenai Harta Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 0938/ PDT.G/2017/PA.JEPR) .

Harta anak akibat perceraian telah diatur dalam berbagai peraturan hukum, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Anak berhak atas perlindungan dan pemenuhan kebutuhan, serta hak waris dari orang tua. Kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun terjadi perceraian.

Dasar Hukum Pembagian Harta Anak Putusan Nomor 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan utama, yaitu:

1. Pasal 98 dan 105 KHI Menjelaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak, termasuk nafkah, pendidikan, pemeliharaan, perlindungan hak anak dan kebutuhan harta anak meskipun tidak tinggal bersama.
2. Pasal 106 KHI Mengatur tentang hak asuh anak, dimana pengadilan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian.
3. Pasal 107-108 KHI : Orang tua yang memegang hak asuh atau wali berhak mengelola harta anak untuk kepentingan dan kebutuhan hidup anak.

Namun harta anak tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi orang tua tanpa alasan yang sah.

4. Pasal 156 huruf d KHI: Jika terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah, kecuali ayah tidak mampu maka dapat dibebankan pada ibu.⁹⁶
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)
 - a) Pasal 37 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa meskipun orang tuanya bercerai, tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan anak tetap ada pada kedua orang tuanya.
 - b) Pasal 39 Mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak, yang harus dipenuhi oleh orang tuanya sesuai kemampuan mereka.
 - c) Pasal 41 huruf c: Dalam hal perceraian, pengadilan dapat menetapkan pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak.
 - d) Pasal 45 ayat (1 dan 2): Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau mandiri.
 - e) Pasal 47 dan 50 menyatakan bahwa anak dibawah umur dibawah kekuasaan orangtuanya. Orang tua berhak dan wajib memelihara dan mendidik anak, termasuk mengelola harta benda anak.

⁹⁶ Hukumonline, (24 September 2024), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-hak-asuh-anak-bisa-diambil-oleh-ayah-lt5ff68fbc2b60b/>, diakses tanggal 5 Mei 2025. Pkl. 11.20

- f) Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: Menyebutkan bahwa pengadilan agama berwenang memutus perkara dalam bidang perkawinan termasuk akibat-akibatnya seperti pemeliharaan anak dan harta benda.
 - g) Pasal 51 : Menyebutkan bahwa wali wajib mengurus anak dan hartanya sebaik-baiknya.⁹⁷
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)
- a) Pasal 1: Menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini memberikan perlindungan khusus bagi anak.
 - b) Pasal 2 Menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab.
 - c) Pasal 4 Menegaskan bahwa setiap anak berhak atas hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - d) Pasal 9 Mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari orang tua, yang harus dipenuhi meskipun terjadi perceraian.

⁹⁷ *Ibid*

- e) Pasal 26 ayat (1): Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
 - f) Pasal 33 menyatakan wali bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang harus dipenuhi berdasarkan pasal 9.
 - g) Pasal 34: Negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak termasuk dalam situasi khusus seperti perceraian.
 - h) Pasal 54 Menyatakan bahwa orang tua bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan dan pengasuhan yang baik bagi anak termasuk dalam situasi perceraian.
 - i) Pasal 59 ayat (1) : Negara, pemerintah dan masyarakat wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi tertentu, termasuk akibat perceraian orang tua.⁹⁸
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota).
- a) Pasal 299- 315: Orang tua tetap berkewajiban mengurus harta anak dibawah umur, dan memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan harta anak sampai anak dewasa atau mandiri.
 - b) Pasal 307 : Mengatur bahwa orang tua yang memiliki kekuasaan atas anak yang belum dewasa wajib mengurus harta kekayaan harta anak tersebut.
 - c) Pasal 311: Menyatakan bahwa orang tua berhak menikmati hasil dari harta kekayaan anak yang belum dewasa..

⁹⁸ *Ibid*

- d) Pasal 313 : Mengatur pengecualian, yaitu orang tua tidak berhak menikmati hasil dari harta yang diperoleh anak dari hasil kerjanya sendiri atau hibah.
 - e) Pasal 319 ayat (1): Apabila orang tua tidak mampu mengurus harta anak yang masih di bawah umur, maka dapat ditunjukan wali untuk mengelola harta anak tersebut.
 - f) Pasal 330 dan 418 a : Menjelaskan bahwa anak di bawah umur berada dalam perwalian dan harta anak harus dijaga dan tidak boleh disalahgunakan oleh wali dan wajib mencatat harta anak, bertanggungjawab atas kerugian.
 - g) Pasal 373 - 409: Mewajibkan wali untuk menyampaikan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusan harta anak setiap tahun
 - h) Pasal 393: Wali tidak boleh menggadaikan atau memindahkan harta anak tanpa izin pengadilan atas kepentingan mutlak.
 - i) Pasal 1685: Hibah untuk anak di bawah umur harus diterima oleh orang tua atau wali yang ditunjuk pengadilan.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- a) Undang-Undang ini memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikis.
 - b) Pasal 13 ayat 1, bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan

kekerasan, penganiayaan, penelantaran dan diskriminasi dan ketidakadilan.

c) Pasal 15, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan serta terlibat peperangan.

d) Pasal 16 ayat: (1) bahwa Anak wajib mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.⁹⁹

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Mengatur pencatatan status pernikahan dan perceraian yang penting dalam menentukan kedudukan hukum anak dan haknya atas harta anak.

10. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum. Hakim harus mempertimbangkan kepentingan anak dan hak ekonominya, termasuk harta milik anak yang terdampak perceraian.

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melindungi hak anak, termasuk jika terjadi tindak pidana terhadap harta anak oleh orang tua pasca perceraian.

12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁹⁹Romadhona S, (16 Februari 2024),<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia#:~:text=Hak%20anak%20adalah%20hak%20asasi,%3E> diakses tanggal 12 Juli 2025 pk1. 12.41

- a) Pasal 2 Ayat (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Ayat (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Ayat (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Ayat (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- b) Pasal 9 Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 21 - 23: Menjelaskan hak anak dan pengelolaan harta tersebut pasca perceraian oleh salah satu orang tua.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak, menekankan pentingnya pengelolaan harta anak oleh orang tua atau wali yang bertanggungjawab secara hukum.
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meski fokus pada kekerasan seksual, Undang-undang ini juga menyinggung perlindungan anak dari eksploitasi atau pemanfaatan harta anak oleh orang tua yang tidak bertanggungjawab.

16. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

- a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum.
- b) Pasal 52 (1) bahwa setiap Anak wajib mendapatkan perlindungan dari Orang Tua, Masyarakat dan Negara.
- c) Pasal 58 (1) bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan.

17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Meskipun tidak secara langsung mengatur tentang harta anak, undang-undang ini mengatur tentang pembuatan akta yang dapat digunakan untuk mengatur harta anak, termasuk perjanjian pemisahan harta atau perjanjian lain yang relevan.

18. Putusan Pengadilan. Putusan pengadilan dalam kasus perceraia juga berperan penting dalam menentukan pengelolaan harta anak. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pada dasarnya setiap orang tua akan berusaha memenuhi kebutuhan sang anak baik dari sisi materil maupun immateril, namun terkadang terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan seorang anak harus berada dalam perwalian, yakni kondisi dimana anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah, berada di bawah kekuasaan wali dimana wali tersebut mengatur hal-hal terkait

mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Seorang anak dapat berada di bawah perwalian apabila salah satu atau kedua orang tua sang anak telah meninggal dunia, orang tua si anak telah bercerai, atau apabila orang tua si anak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua oleh penetapan pengadilan.

Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya terjadi dalam hal, orang tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau ia berkelakuan buruk sekali.¹⁰⁰ Penunjukan wali dilakukan oleh hakim di pengadilan dengan memperhatikan terlebih dahulu kerabat terdekat sang anak yang dapat ditunjuk menjadi wali. Seorang wali diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus anak dan harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya. Kewenangan yang diberikan kepada seorang wali harus disertai pula dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut agar kewenangan yang dimiliki tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Segala bentuk kemungkinan penyalahgunaan kewenangan pada umumnya harus dicegah untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan, sehingga dalam hal ini negara telah memberikan jaminan perlindungan terhadap tiap-tiap anak yang berada di bawah perwalian dengan menunjuk Balai Harta Peninggalan.¹⁰¹

Putusan ini **konsisten dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, serta **Pasal 156 huruf d KHI**, yang mewajibkan ayah tetap

¹⁰⁰ Nathalia Jesica Djumati, 2018, Penentuan Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Lex Privatum* Vol. VI, No. 4, hlm.40.

¹⁰¹ Syuhada, 2009 Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik dan Ahliwarisnya (Studi di Balai Harta Peninggalan Medan), *Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan*, , hlm. 116

menanggung nafkah anak meskipun telah bercerai. Putusan Hakim juga memperhatikan menggunakan prinsip keadilan dan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam perolehan harta bersama dan prinsip perlindungan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak.¹⁰²

Dalam putusan ini, pembagian harta bersama dilakukan secara adil yaitu masing-masing pihak mendapatkan separuh bagian, kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain. Putusan tersebut menunjukkan penerapan peraturan perundang-undangan secara konsisten, baik dalam penetapan hak asuh maupun kewajiban nafkah untuk anak.¹⁰³

B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Putusan Nomor 0938/PDT.G/2017/PA.JEPR Terkait Harta Akibat Perceraian.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili dan memutus suatu perkara. Tugas hakim telah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menerima, mengadili, memeriksa, dan menyelesaikan setiap perkara, baik perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara. Pada hakekatnya hakim diharapkan dapat memberi pertimbangan tentang salah atau tidaknya seseorang dan benar tidaknya peristiwa yang disengketakan. Hakim sebelum memutuskan seseorang terbukti bersalah atau memutuskan suatu

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ *Ibid*

perkara terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa faktor terlebih dahulu. Pertimbangan ini digunakan hakim dalam mengadili perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talaq atau cerai gugat yang diajukan oleh penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama jepara berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat menerangkan bahwa ia dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalumsari, sehingga patut dinyatakan penggugat dan tergugat memiliki kapasitas secara hukum (Legal Standing), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung perkara ini, Menimbang, bahawa tergugat melakukan *bakda dukhul*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Majelis Hakim mempertimbangkan jika Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekcoakan yang terus menerus dan tidak dapat diharap lagi akan hidup rukun dan bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang menjadi dalil gugatan penggugat untuk melakukan perceraian pada pokoknya ada terikat tali perkawinan yang sah namun dalam perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menurun antara penggugat dan tergugat

sehingga sulit untuk dirukunkan kembali dan dalil-dalil Penggugat berdasarkan atau tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa sangat berat untuk mempertahankan keutuhan perkawinan dan rumah tangga dengan tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha secara maksimal memberi nasihat dan saran kepada penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR Juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil. Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti yang akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan surat gugatannya dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara.

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Kemudian secara materiil bukti merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah.¹⁰⁴

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak.

¹⁰⁴ R. Anwar and H. Cangara, 2016, "Perkawinan Dan Perceraian Etnis Jawa Dengan Papua Di Kota Jayapura (Suatu Strategi Manajemen Konflik Dalam Hubungan Interpersonal Pasangan Suami Istri) *The Intercultural Communication Barriers of Marriage and Divorce Between Java and Papua Ethnic in Th,*" *J. Komun. KAREBA*, vol. 5, no. 2

Menimbang bahwa hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan.¹⁰⁵ Tugas dan peran pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus harta gono gini yaitu: menerima, memeriksa, memutuskan, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak penggugat¹⁰⁶. Hakim dalam proses pembagian harta bersama yaitu membagi harta bersama tersebut sama-sama $\frac{1}{2}$ (seperdua) penggugat dan tergugat sedangkan hakim dalam mempertimbangkan pembagian harta gono gini atau harta bersama tidak mesti terpaku terhadap Undang-Undang tetapi berdasarkan rasa keadilan karna hakim sendiri mempunyai asas kontralegen. Berbicara mengenai pertimbangan hakim itu berarti berbicara mengenai yang mengadili perkara tersebut, yang kesemuanya itu dilangsungkan di lembaga peradilan setempat berdasarkan tata cara dan prosedur yang sudah diatur. Untuk yang beragama Islam proses penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama dan untuk yang beragama selain Islam proses penyelesaian atas sengketa harta bersama di ajukan di Pengadilan Negeri. Pertimbangan Pengadilan dalam menetapkan suatu keputusan yang adil, dengan menerapkan nilai-nilai hukum yang standart, seperti halnya dengan standart memelihara tujuan hukum dan keterbukaan tentang kepentingan hukum merupakan yang diinginkan para pihak apabila menyelesaikan sengketanya di Pengadilan.¹⁰⁷

¹⁰⁵ M. T. Pradoto, 2017, "*Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*," J. Jurisprud., vol. 4, no. 2, hlm.. 85–91.

¹⁰⁶ U. Siti Urwatul, 2020 "*Tugas Dan Peran Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Kasus Harta Gono Gini Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Pasca Bercerai Suami Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram)*." Universitas Muhammadiyah Mataram, hlm.128

¹⁰⁷ Ali Zainudin, 2003, *Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm.67.

Secara yuridis, hakim mengacu pada ketentuan **Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yang menegaskan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama selama dalam perkawinan tidak ada perjanjian pisah harta.” Dalam mempertimbangkan pasal ini, hakim memperhatikan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan terlepas dari siapa yang secara langsung menghasilkan, dianggap sebagai harta bersama (gono-gini), dan oleh karenanya harus dibagi secara adil setelah perceraian. Namun, hakim dalam memutuskan perkara ini juga menunjukkan sensitivitas terhadap kondisi faktual dan sosial yang melatarbelakangi munculnya sengketa. Dalam proses pembuktian di persidangan, terungkap bahwa terdapat kontribusi yang tidak seimbang antara suami dan istri dalam pengelolaan maupun perolehan harta selama masa perkawinan. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan bahwa pembagian harta tidak semata-mata dilakukan secara matematis 50:50, melainkan perlu melihat kontribusi nyata masing-masing pihak. Pendekatan ini mencerminkan penerapan asas keadilan distributif dalam konteks hukum Islam, di mana keadilan tidak selalu berarti sama rata, tetapi sesuai dengan proporsi dan kontribusi.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr tentang permohonan cerai talaq diatur dalam Pasal 66 sampai 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 14 sampai 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 38 sampai 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab XVI Pasal 113 sampai 148 KHI, sebagai hukum acara khusus. Sedangkan harta bersama Pasal 35 sampai 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, BAB XIII Pasal 85 sampai 97 KHI. Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan pasal 37

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 96 ayat (1) dan (2) dan pasal 97 KHI. Perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan relas panggilan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara *absolut* maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.¹⁰⁸

Pertimbangan hakim juga sejalan dengan prinsip *al-‘adalah* dalam hukum Islam, yang menekankan pentingnya menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wadl’u asy-syai’ fi mahallih*). Hakim juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam putusan, yaitu dengan tidak menciptakan kerugian yang berlebihan kepada salah satu pihak, terlebih kepada pihak yang secara ekonomi lebih lemah setelah perceraian. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim dalam lingkungan peradilan agama tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara tekstual, melainkan juga dituntut untuk melakukan *ijtihad yuridis*, yaitu menafsirkan dan menerapkan hukum sesuai dengan konteks dan dinamika sosial yang berkembang.

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut, maka secara formil dan materiil saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat

¹⁰⁸ Saiful Rohman, *Op. Cit*

sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut. Menimbang bahwa Pengadilan Agama Jepara dalam menyelesaikan perkara permohonan cerai talaq diatur dalam Pasal 66 sampai 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 14 sampai 18, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 113 sampai 148 KHI sedangkan dalam pembagian harta bersama berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 96 ayat (1), (2) dan pasal 97 KHI.¹⁰⁹ Perkara Nomor 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr mengenai permohonan ijin ikrar talaq dan pembagian harta bersama telah diselesaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara dengan dikeluarkannya penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr. Proses penyelesaian perkara permohonan Nomor 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr sebagaimana tata cara penyelesaian perkara permohonan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Upaya Damai

Majelis Hakim yang menangani perkara 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr telah melakukan upaya damai terhadap para pihak yaitu Pemohon dan Termohon. Ini sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang upaya damai pada setiap permulaan sidang perkara perdata. Usaha Majelis Hakim untuk menasehati Pemohon untuk tidak melaksanakan cerai talaq namun tidak berhasil, kemudian memerintahkan agar majelis perkara hakim tersebut diselesaikan melalui mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih

¹⁰⁹ *Ibid*

Chamidah, S.Ag., sebagai mediator pada tanggal 25 Juli 2017 mediasi dilakukan namun tidak berhasil.

2. Pembacaan Permohonan

Sidang pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang dalam surat permohonannya memuat :

- a. Identitas para pihak Pemohon dan Termohon (nama, umur dan tempat kediaman).
- b. Posita
 - a) Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan menurut Pemohon Termohon mempunyai pria idaman lain.
 - b) Termohon sering berteleponan dengan laki-laki lain.
 - c) Pemohon telah menyumpah Termohon.
 - d) Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing.
 - e) Pemohon tidak sanggup meneruskan perkawinan dengan Termohon karena khawatir akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan.
- c. Petitum
 - a) Mengabulkan permohonan Pemohon.
 - b) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talaq raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Jepara.
 - c) Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Berdasarkan surat permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Agama Jepara, pada dasarnya surat permohonan tersebut sudah memenuhi syarat formal suatu permohonan yang berlaku di Pengadilan Agama yang berisi identitas para pihak, posita (alasan-alasan) dan petitum (tuntutan yang diminta). Tahapan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Nomor 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr di persidangan yang pada intinya Pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

3. Jawaban Termohon

Termohon memberikan jawaban atas permohonan pemohon yang diajukan secara tertulis pada tanggal 1 Agustus 2017 di depan persidangan sesuai Pasal 121 ayat (2) HIR/ Pasal 145 (2) R.Bg Pasal 132 ayat (1) HIR/ Pasal 158 (1) R.Bg.

4. Replik Pemohon

- a) Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan repliknya secara tertulis.
- b) Pemohon tetap pada permohonannya dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui oleh Pemohon.
- c) Pemohon menolak dalil jawaban Termohon selebihnya. (Pts. 0938/Pdt.G/2017/Pa.Jepr).

5. Duplik Termohon

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan dupliknya.

6. Pembuktian

Guna menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam persidangan mengajukan alat bukti.

7. Penetapan

Berdasarkan tahapan-tahapan dalam proses persidangan, Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr memberikan penetapan yang isinya, dalam Konvensi:

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
- b) Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan talaq satu *raj'i* kepada Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Jepara.
- c) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jepara agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talaq kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nalumsari Kabupaten Jepara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kudus.

Dalam Rekonvensi:

- a) Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian.
- b) Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi.
- c) Menetapkan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan telah memperoleh harta bersama.
- d) Menetapkan, masing-masing pihak berhak memiliki 1/2 (seperdua) dari harta bersama.

- e) Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya menjualnya secara lelang di muka umum dan menyerahkan hasilnya kepada masing-masing yang berhak menerima dengan perbandingan tersebut.
- f) Menolak gugatan sebagaimana Penggugat Rekonvensi dan selebihnya.
- g) Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi biaya perkara sejumlah Rp. 1.521.000,-

Dalam masalah harta bersama yang didapat selama perkawinan, hanyalah dapat memberikan dan menetapkan fatwa ketentuan hukumnya, akan tetapi tidaklah menetapkan dan menentukan jumlah status dan jenis satu persatu dari barang harta benda tersebut. Akan tetapi suami istri dapat mengumpulkan harta kekayaan, bekerjasama dengan seimbang, maka wajar pula harta bersama tersebut dibagi secara berimbang.¹¹⁰

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan dan penetapan Majelis Hakim tidak terlepas dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau KHI sebagai kerangka acuan dalam memutuskan perkara Nomor

¹¹⁰ Entin Solechah, *Op. Cit* hlm. 49.

0938/Pdt.G/2017/Pa.Jepr.¹¹¹ Selain itu alasan penetapan putusan ini, juga berdasarkan alasan yang menjadi ilat hukum atau yang melatarbelakangi ditetapkannya putusan ini. Berdasarkan surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat suatu perkara diterima, sehingga sangat tepat apabila perkara Nomor: 0938/Pdt.G/2017/PA.Jepr dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara dengan Drs. Sugiyanto, M.H., sebagai Ketua Majelis, Rifa'i, S.Ag., S.H., M.H., dan Drs. H. Tahrir, M.H. Sebagai Hakim Anggota. Adapun dasar hukum yang dipedomani Majelis Hakim adalah syarat alternatif sebagaimana dalam Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI maupun syarat kumulatif sebagaimana dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.¹¹²

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan dan perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah dilaksanakan menurut ketentuan ajaran agama Islam dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Jepara.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana

¹¹¹ *Ibid* 85

¹¹² *Ibid*.

tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dapat disimpulkan apabila suami-istri yang tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dan oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan rukun dan damai kembali, dan keadaan tersebut merupakan dasar atau alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum Kedua ini dapat dikabulkan. Secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagi seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami-istri.

Majelis Hakim mempertimbangkan jika pada dasarnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagai orang tua yang baik dan untuk kepentingan masa depan yang baik bagi Anak sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih memiliki kewajiban memelihara dan mendidik Anak Pertama Nunik Yuniarti sampai kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang undang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidick anak-anaknya sebaik-baiknya.
- b) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun kedua orang tuanya bercerai.

C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Agama Jepara Nomor: 0938/PDT.G/2017/PA.JEPR

Bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya. Peraturan hukum adalah aturan yang berwenang sedangkan yang sifatnya menentukan yaitu peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara hakim harus lebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkaranya sebagai dasar putusnya. Peristiwa yang diketahui hakim dari pembuktian setelah hakim mengetahui duduk perkaranya maka pemeriksaan terhadap perkara selesai. Kemudian dijatuhkan putusan. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dipersidangan dalam bentuk tertulis dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara sengketa antara para pihak yang bersangkutan.¹¹³

Hakim Pengadilan Agama yang bertugas untuk menegakkan hukum perdata islam yang menjadi kewenangannya harus sesuai yang diatur dalam

¹¹³ Mertokusumo Sudikno, 2002 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, liberty , Yogyakarta, hlm 199

hukum acara Peradilan Agama. Segala penetapan dan putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar hukumnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam pertimbangan hukumnya hakim harus mempertimbangkan dasar hukum yang berlaku di Pengadilan Agama, pertimbangan hukum harus menggambarkan tentang bagaimana hakim dalam mengkualifikasi fakta atau kejadian, penilaian hakim tentang fakta yang diajukan, hakim juga mempertimbangkan secara kronologis dan rinci setiap item yang diajukan baik dari penggugat maupun dari tergugat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menjelaskan Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan harus berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 maka hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.¹¹⁴

Sedangkan dalam KHI Pasal 229 dijelaskan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara, Hakim wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai hukum yang ada dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.¹¹⁵ Dengan demikian, maka putusannya akan memberikan rasa keadilan.

¹¹⁴ Arto, Mukti, 2011, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 35

¹¹⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 229. Tentang Hak hakim.

Dalam hukum acara di Pengadilan Agama Hakim wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumber dari syari'ah islam. Dengan begitu putusan akan memberikan rasa keadilan.

Berdasarkan bukti yang diajukan berupa fotocopy kutipa akta nikah yang telah bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, terbukti antara pemohon dan tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai yang pernikahannya dicatat oleh Kantor Urusan Agama.

Konflik terjadinya perceraian pada Putusan Pengadilan Agam karena Tergugat melakukan tindakan *bakda dukhul*. Karena selama pernikahan rumah tangga permohon dan termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya tidak memungkinkan hidup rukun lagi sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum dan berhak mengajukan perkara ini.¹¹⁶

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Pokok perkara ini adalah permohonan ijin menjatuhkan ikrar talaq dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) KHI, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

¹¹⁶ Arto, Mukti, *Op.Cit*, Hlm. 35

tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat. Sebab apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan penderitaan lahir batin. Alasan perceraian karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka. Permohonan Pemohon konvensi cukup beralasan, karena sesuai maksud dalam pasal tersebut permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan.¹¹⁷

Sesuai dengan maksud Pasal 18 KHI bahwa ijin ikrar talaq yang diberikan oleh Pengadilan Agama Jepara kepada Pemohon terhadap Termohon adalah talaq satu raj'i. Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jepara mengirimkan salinan penetapan ikrar talaq kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.¹¹⁸

Termohon konversi atau penggugat Rekonvensi menyampaikan jawaban terhadap permohonan yang diajukan pemohon konversi atau tergugat dan sekaligus mengajukan pula gugatan rekonversi yang telah diuraikan dalam konversi menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meminta agar Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa uang Rp.50.000.000,-. Ini sesuai dalam

¹¹⁷ *Ibid*, hlm.83.

¹¹⁸ *Ibid*

Pasal 149 huruf (a) KHI apabila perkawinan putus dikarenakan cerai talaq, bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.¹¹⁹

Karena perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan *bakda dukhul* dan perceraian ini atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi Tergugat rekonversi yang bekerja sebagai pedagang sesuai kelayakan dan kewajaran maka Majelis Hakim mengabulkan dan menghukum Tergugat rekonversi membayar kepada Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 8.000.000-.

Terhadap gugatan Pengugat Rekonversi yang memohon Tergugat Rekonversi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 4.000.000-. Majelis juga mempertimbangkan alasan perceraian dikarenakan adanya perselisihan dan *bakda dukhul*. Hakim berpendapat Pengugat Rekonversi dalam keadaan *nusyuz* yaitu kedurhakaan istri terhadap suaminya yang sesuai dengan Pasal 83 Ayat 1 KHI seorang istri wajib berbakti secara lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Pemberian mut'ah ini berdasarkan surat Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 24:

“وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ”

“Dan Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.¹²⁰

¹¹⁹ *Ibid*

Gugatan Pengugat Rekonversi mengenai tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- Karena Pengugat Konversi dalam keadaan *nusyuz*, maka pengugat Rekonversi tidak berhak atas nafkah iddah sesuai Pasal 84 ayat 2 KHI sehingga gugatan Pengugat Rekonversi ditolak.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukum agamanya masing-masing dan karena keduanya beragama Islam maka harus diselesaikan menurut agama Islam¹²¹. Sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik suami maupun istri sama-sama mempunyai hak dari harta bersama yang mereka usahakan, ini sesuai dengan Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 32:

”وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Janganlah kamu berangan-angan terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.¹²²

Dalam penelitian ini teori yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan Teori Penegakan Hukum dan Teori Keadilan. Karena teori

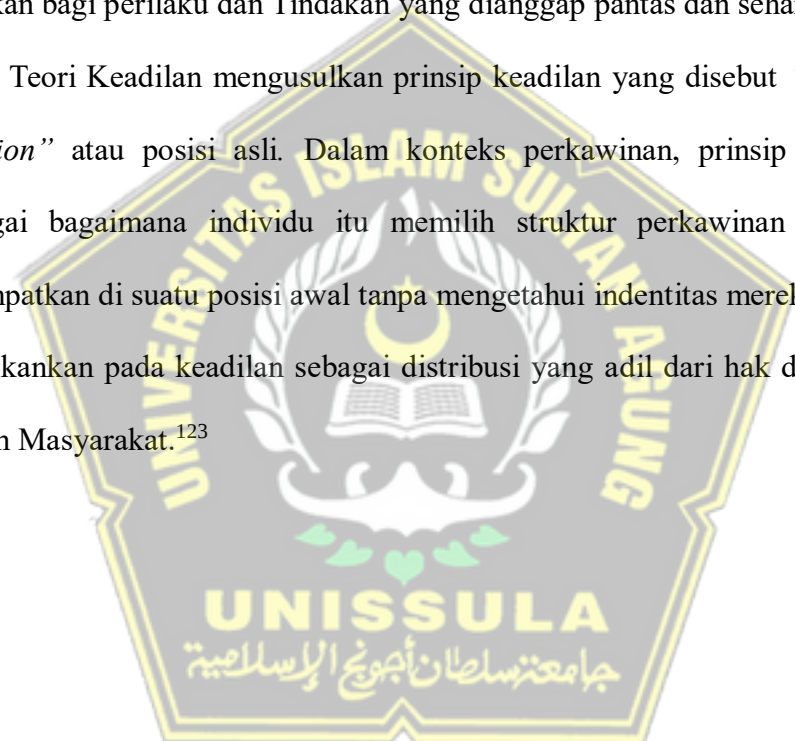
¹²⁰ *Ibid*

¹²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹²² Saiful Rohman, Loc. Cit, Hlm. 79.

penegakan hukum menyasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum pidana menerapkan secara konkrit dalam pelaksanaan peraturan-peraturan pidana yang merupakan suatu sistem yang menyangkut penerapan nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah- kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku dan Tindakan yang dianggap pantas dan seharusnya.

Teori Keadilan mengusulkan prinsip keadilan yang disebut “ *the original position*” atau posisi asli. Dalam konteks perkawinan, prinsip ini diartikan sebagai bagaimana individu itu memilih struktur perkawinan jika mereka ditempatkan di suatu posisi awal tanpa mengetahui identitas mereka. Prinsip ini menekankan pada keadilan sebagai distribusi yang adil dari hak dan kewajiban dalam Masyarakat.¹²³



¹²³ Zakki Adhliyati, Achmad Achmad, 2020, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: *Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum mengenai harta anak akibat perceraian berdasarkan Putusan Nomor 0938/PDT.G/2017/PA.JEPR) sebagai berikut:

Terkait perlindungan anak, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari ayah dan ibu mereka, baik secara fisik maupun secara emosional, walaupun kedua orang tuanya telah berpisah. Hak dan perlindungan ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Selain itu, kedua orang tua tetap berkewajiban memenuhi seluruh kebutuhan anak, seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan sehari-hari, meskipun mereka sudah bercerai.

Peraturan hukum di Indonesia, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, secara rinci mengatur mengenai pembagian harta serta tanggung jawab orang tua pasca perceraian. Baik pada KHI maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan pentingnya peran orang tua dalam memenuhi tanggung jawab terhadap anak setelah perceraian. Hal ini terlihat pada Pasal 98 dan 105 KHI yang mengatur kewajiban memberi nafkah, mengurus, serta melindungi hak anak.

2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor: 0938/PDT.G/2017/PA.JEPR terkait harta akibat perceraian sebagai berikut:

Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara dalam membuat keputusan didasarkan pada prinsip musyawarah dan keadilan. Oleh karena itu, hakim diharapkan dapat mendorong kedua belah pihak untuk bermusyawarah dan menemukan kesepakatan bersama agar proses perceraian berlangsung dengan lebih harmonis. Dalam mengambil keputusan, hakim merujuk pada hukum yang berlaku serta dalil yang relevan. Dalam hal pembagian harta bersama, hakim mempertimbangkan semua bukti yang diajukan karena pembuktian sangat penting untuk mengungkap fakta dan mencari kebenaran dalam sengketa tersebut.

Mengenai permohonan cerai talaq, pertimbangan hakim mengikuti ketentuan Pasal 66 hingga 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mewajibkan adanya mediasi dan musyawarah antara suami istri untuk mencapai kesepakatan. Setelah mengevaluasi semua bukti dan alasan, hakim memiliki wewenang untuk memutuskan permohonan cerai serta pembagian harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan memperhatikan kontribusi dari masing-masing pihak serta kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), termasuk hal-hal mengenai hak asuh dan tanggung jawab orang tua.

B. Saran

1. Bagi masyarakat

- a. Masyarakat diharapkan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah keluarga dengan baik dan bijaksana, untuk meminimalisir terjadinya perceraian. Karena perceraian dampaknya sangat besar terhadap perkembangan anak, terhadap harta, juga terhadap pasangan suami atau isteri.
- b. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam memahami ketentuan hukum yang mengatur tentang perceraian, khususnya terkait hak-hak anak dan pengaturan harta anak. Hal ini penting agar orang tua dapat mengambil keputusan yang bijak dan tidak merugikan kepentingan anak atas pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan.
- c. Masyarakat diharapkan menyelesaikan pembagian harta dan hak asuh anak secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum menempuh jalur hukum, untuk menghindari konflik yang berlarut-larut yang dapat berdampak psikologis terhadap anak.

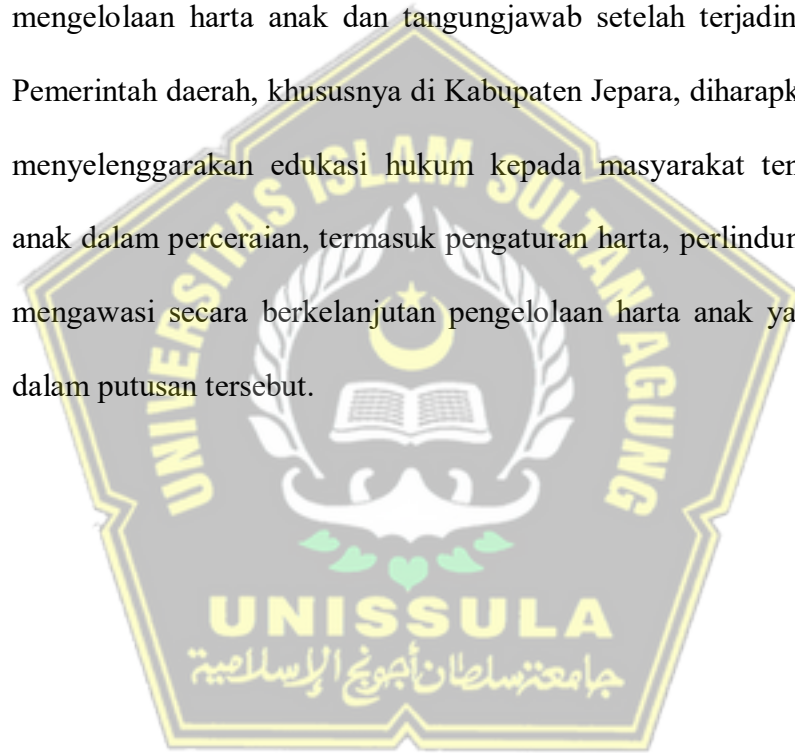
2. Bagi hakim

Hakim diharapkan memberikan pertimbangan yang lebih mendalam mengenai hak anak, khususnya dalam aspek pengaturan harta dan tanggungjawab orangtuanya yang bercerai. Hak anak atas pemeliharaan, kasih sayang, pendidikan, dan kelangsungan hidup yang layak harus menjadi fokus utama dalam putusan perceraian, sesuai dengan prinsip *the best interest of the child*. Hakim juga diharapkan dalam memutus perkara perceraian yang menyangkut harta anak, tidak hanya berdasarkan hukum

positif, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis anak akibat perceraian.

3. Bagi pemerintah

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan dapat merumuskan regulasi yang melindungi hak anak, mengelola harta anak dan tanggungjawab setelah terjadinya perceraian. Pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Jepara, diharapkan dapat aktif menyelenggarakan edukasi hukum kepada masyarakat tentang hak-hak anak dalam perceraian, termasuk pengaturan harta, perlindungan harta dan mengawasi secara berkelanjutan pengelolaan harta anak yang ditetapkan dalam putusan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia, 1996, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Karya Toha Putra, Semarang.

Departemen Agama Republik Indonesia, 2020, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Cetak 7 Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.

B. Buku

Abdul Manan, 2006, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua Kencana, Jakarta.

Adib Bahari, 2012, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

As'ad, Abd. Rasyid, 2010, Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Pengadilan Agama. Oktober.

Al-Hamdani, H. S. A., 2002. *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, Pustaka Amani. Jakarta.

Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ali Zainudin, 2003, *Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta.

Arto, Mukti, 2011, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Az-Zuhaili, Wahbah, 2005, *Al Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Dār alFikr, Damaskus.

Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Budi Susilo, 2007, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

E.Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.

- Faris, Ibn, and Abu al-Husayn Ahmad, 1979, "*Mu'jam maqayis al-lughah*".,
Dar al -Fikr, Beirut.
- Happy Susanto, 2005. *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya
Perceraian*, Alumni, Bandung.
رقوبرفرل
الأؤ عةه خوجومةج ششششي8787رلقوتشش
Ismuha, 1978, *Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia*, cet. 2.
Jakarta: Bulan Bintang,
- Khoirul Abror. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Ladang Kata ,
Yogyakarta.
- K. Wantjik, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Laurensius Arliman S, 2025, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku
Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem
Peradilan Pidana anak di Indonesia*, Raflika Aditama, Bandung.
- Manan, Abdul. 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,
Kencana, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia
Legal Center Publishing, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2002 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, liberty,
Yogyakarta.
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية
M Joni, dan Zuhaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak
Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*. Citra Adytia Bakti, Bandung.
- M Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Thalib, 2008, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Pro-U, Cetakan Ke
2. Yojakarta.
- Muhammad Rawwas Qal'aji, Mausû`at Fiqh Umar bin Khattab, Ensiklopedi
Fiqh Umar bin Khatatab ra, hlm. 487
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur,
Bandung.

- Saebani, Beni ahmad & Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqh Sunnah*, terjemah Moh. Thalib, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, PT. Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Solehuddin, 2013, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstitusi*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Subekti. 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta.
- Surayin, 2013, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, 1993, *Kifayatul Akhyar*, Terjemah Bina Imam Surabaya, juz. 11.
- Tihami & Sobari Sahrani, 2010. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2013, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 Rajawali Pers, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Cetakan ke 2.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zakki Adlhiyati, Achmad Achmad, 2020, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: *Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Negeri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Reprublik Indonesia : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Putusan Nomor: 0983/PDT.G/2017/PA.JEPR.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Jurnal

E.C. Singal, 2017. "Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974," , *Lex Crim.*, vol. 6, no. 5, hlm.128.

Entin Solechah, 2003, Masalah Pembagian, Harta Perkawinan yang Timbul Akibat Kematian, *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang.

Mizan, 2013, Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas ibn Khaldun (UIKA) BOGOR*, Vol 1 No. 1 hlm 11.

M. T. Pradoto, 2017, "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *J. Jurisprud.*, vol. 4, no. 2, hlm.. 85.

Muhamad Masrur, 2017, Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadis, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, hlm. 99.

- Nathalia Jesica Djumati, 2018, Penentuan Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Lex Privatum* Vol. VI, No. 4, hlm.40.
- Ngainun Naim, *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa*, Ar-ruzz Media, Jogjakarta , hlm.142-143.
- Nilamsari, N, 2014, Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif, *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 13, No.2, hlm. 179.
- Noor Laras Asti, Indah Dewi Megasari. et al., 2022, Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Albanjari*, hlm.3.
- Nunung Rodiyah, 2014, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum Universitas Lampung Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Bandar Lampung*, Vol 5, No. 1, hlm. 128-130
- R. Anwar and H. Cangara, 2016, "Perkawinan Dan Perceraian Etnis Jawa Dengan Papua Di Kota Jayapura (Suatu Strategi Manajemen Konflik Dalam Hubungan Interpersonal Pasangan Suami Istri) *The Intercultural Communication Barriers of Marriage and Divorce Between Java and Papua Ethnics in Th,*" *J. Komun. KAREBA*, vol. 5, no. 2.
- Saifur Rohman, 2021, Analisis Putusan No. 0938/pdt.g/2017/pa.Jepr Tentang Harta Akibat Perceraian, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No.1.
- Shole Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Syuhada, 2009, Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik dan Ahliwarisnya (Studi di Balai Harta Peninggalan Medan), *Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan*.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2011. *Kompilasi Hukum Islam*, CV. Nuansa Aulia, Bandung.
- U. Siti Urwatul, 2020, "Tugas Dan Peran Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Kasus Harta Gono Gini Sebagai Upaya Penyelesaian

Konflik Keluarga Pasca Bercerai Suami Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram)." Universitas Muhammadiyah Mataram.

Yogi Febriansyah, 2015 , "Kajian Visual Poster Film Drama Pendidikan Sutradara Riri Riza Produksi Miles Films 2005 – 2013", Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Zaaken, 2024, Penyelesaian Sengketa Harta Bersama: Analisis Terhadap Perkara Nomor: 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr dan Nomor: 59/Pdt.G/2023/PTA.Mtr, *Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol.5, No. 3, hlm. 337.

Zakiyyah, A. N., & Adillah, S. U. (2019). Tinjauan Hukum Syarat Perceraian dan Akibat Hukum Putusan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 0099/Pdt. G/2018/PA. Kds). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.

Zedi Muttaqin, Siti Urwatul Usqak, 2020, Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama, *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 2 hlm. 129.

E. Website

Database Peraturan JDIH BPK, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989> ,diakses tanggal 2 Mei 2025, pk1. 00.48.

Detikbali, (09 Februari 2023) , Studi Kasus Adalah : Jenis, Tujuan, dan Contohnya, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6560110/studi-kasus-adalah-jenis-tujuan-dan-contohnya>, diakses tanggal 29 Desember 2024 pk1 13.02.

Detikcom, (18 Agustus 2023) <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6881860/apa-yang-dimaksud-dengan-wawancara-ini-pengertian-unsur-serta-jenisnya>, diakses tanggal 2 januari 2025 pk1 21.00.

Detik.com,(24 November 2022), <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya>, diakses tanggal 2 januari 2025 pk1. 19.24.

Febrial Hidayat, 2009, Analisis Terhadap Metodologi, <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old7/122835->

PK%20IV%202128.8263-Analisis%20terhadap-Metodologi.pdf,
diakses tanggal 20 Desember 2024 pk1. 16.34.

Gunawan, (02 Agustus 2014), Dampak - Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian, <https://medianeliti.com/media/publications/163543-ID-none.pdf>, diakses tanggal 28 Desember 2024 pk1 12.43.

Hukumonline, (16 Mei 2016), <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>, diakses tanggal 2 januari 2025 pk1. 20.19.

Hukumonline, (12 Januari 2024), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-harta-bersama-dalam-islam-lt5f02d1a9e525c/>, diakses tanggal 2 Mei 2025 pk1. 00.33.

Hukumonline, (24 September 2024), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-hak-asuh-anak-bisa-diambil-oleh-ayah-lt5ff68fbc2b60b/>, diakses tanggal 5 Mei 2025. Pk1. 11.20.

Pa Ampna, (8 September 2023), <https://pa-ampna.go.id/arsip-artikel/1352-mengenal-peradilan-agama>, diakses tanggal 2 Mei 2025. Pk1. 01.13.

Pengadilan Agama Jepara, (23 Januari 2019), Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Agama Jepara, <https://pa-jepara.go.id/layanan-publik-news/standar-dan-maklumat-pelayanan-pengadilan>, diakses tanggal 29 Desember 2024 pk1 13.47.

Rakamin, (5 Juli 2022), <https://blog.rakamin.com/kenali-jenis-metode-analisis-data-untuk-ri-set-atauskripsi/#:~:text=Metode%20analisis%20datanya%20mencakup%20metode,tergantung%20kebutuhan%20masing%2Dmasing%20penelitian>. diakses tanggal 2 januari 2025 pk1. 22.25.

Ramadhan, (08 Juni 2015), Unsur-Unsur Hukum <http://www.pengertianarti-definisi.com/2015/10/peng-ertian-hukum-yuridis>, Kabanjahe, diakses pada tanggal, 02 Januari, 2025 pk1. 19.20.

Repsitori Universitas Andalas.Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf, diakses tanggal 1 Mei 2025, pk1. 23.29.

Romadhona S, (16 Februari 2024),<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di->

akses tanggal 12 Juli 2025 pk. 12.41

Universitas Raharja, (8 November 2020),
<https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/> diakses tanggal 2
Januari 2025 pk. 20.06.

Universitas Rahaja, (16 November 2020) <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/#:~:text=Pengertian%20Observasi&text=Secara%20umum%2C%20observasi%20adalah%20aktivitas,dibutuhkan%20untuk%20melanjutkan%20suatu%20penelitian> diakses tanggal 2 januari 2025

Yudiono, 2013, Metode Penelitian.
<https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28995/bab%203.pdf>, diakses tanggal 29 Desember 2024
 pk1. 15.40.

